



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2.	<i>BANTEN POS</i> ✓	5.	<i>BANTEN RAYA</i>	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.		MARET	JULI	NOVEMBER	
				18 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

TERKAIT CATATAN BPK, PEMPROV KLAIM BISA JELASKAN

SERANG, BANPOS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya permasalahan terkait pengelolaan aset tetap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Adanya temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(LHP BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, BPK RI menilai bahwa aset yang dimiliki oleh Pemprov Banten belum sepenuhnya memadai. Untuk itu, BPK RI

merekendasikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten untuk menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten untuk membuat berita acara serah terima aset tanah dan jalan
BACA **TERKAIT** HAL - 9



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS ✓	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
18 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Terkait Catatan...

Sambungan dari Halaman 1

yang saat ini menjadi kewenangan Pemprov Banten, sebagaimana dengan surat Keputusan Gubernur terkait pengelolaan aset.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewlyanti mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan apa yang menjadi arahan dari BPK RI terkait pengelolaan aset. Akan tetapi, ia mengatakan, untuk dapat mencatat dan menelusuri aset yang ada membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Kita melakukan regulasi itu tentang kebijakan akuntansi persediaan, bagaimana pencatatan perpetual menjadi periodik. Kemudian juga bagaimana kita membuat kebijakan akuntansi dengan properti investasi, kemudian bagaimana kendaraan-kendaraan yang sudah lama dan masih tercatat itu kita telusuri. Itu kita lakukan semua, tapi itu kan memerlukan waktu, karena sampai 24 tahun kan kita harus menelusuri

itu," katanya kepada wartawan, Rabu (17/4).

Rina menjelaskan, meskipun menjadi temuan, akan tetapi pihaknya dapat menjelaskan hal-hal yang menjadi temuan itu. Karena, menurutnya, Pemprov Banten saat ini memiliki database terkait aset-aset yang dimiliki. "Kita sudah bisa jelaskan dan kita juga sudah mempunyai database yang kuat disitu. Database yang kuat ini kita bisa sebutkan," jelasnya.

Rina juga mengklaim bahwa, meskipun adanya temuan tersebut, akan tetapi pencatatan aset Pemprov Banten masuk ke dalam lima besar terbaik berdasarkan penilaian dari KPK terhadap MCP pada area manajemen aset daerah.

"Ya kita bisa jelaskan dari database tadi, bahwa Provinsi Banten adalah masuk di dalam lima besar daerah dengan manajemen aset terbaik menurut MCP Korsupgah KPK. Kemudian, KPK kemarin menyampaikan juga bahwa Banten menjadi peringkat pertama

dalam mensertifikatkan dengan tanah yang terluas," ujarnya.

Lebih lanjut Rina menerangkan, ke depan pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK RI untuk dapat diselesaikan terkait permasalahan penatausahaan dan aset daerah.

"Semua tentang proses penatausahaan, tidak ada indikasi bahwa disitu ada kerugian atau apa, tetapi ini hanya kepada proses penatausahaan saja," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya BPK RI menyoroti adanya temuan atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) T.A tahun anggaran 2023. Terdapat beberapa temuan, diantaranya adalah pengelolaan pajak air permukaan belum optimal, penggunaan dana bos pada lima satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan, belanja modal gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan belum seutuhnya sesuai spesifikasi kontrak, dan pengelolaan aset tetap Pemprov belum sepenuhnya memadai.

Terkait temuan tersebut, anggota VBPK Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Ahmadi Noor Supit, pada saat rapat Paripurna yang dilaksanakan di DPRD Banten pada Jumat (5/4) merekomendasikan Pj Gubernur Banten agar BPKAD dapat memproses berita acara serah terima aset tanah dan jalan sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur tentang perubahan status jalan, menginventarisasi dan menelusuri barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya, memproses berita acara pinjam pakai kendaraan sesuai dengan ketentuan, dan menyusun kebijakan akuntansi mengenai penatausahaan properti investasi.

"Menginventarisasi dan menelusuri barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya, memproses berita acara pinjam pakai kendaraan sesuai dengan ketentuan, dan menyusun kebijakan akuntansi mengenai penatausahaan Properti Investasi," ujarnya. (MPDENQ)